



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DUHULALA WARUWU ALIAS AMA YAMA WARUWU;**
Tempat lahir : Gunung Sitoli;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 15 Agustus 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simaronop Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/27/V/2024/Reskrim sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/24/V/2024/Reskrim tanggal 28 Mei 2024 sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B- 181/L.2.35.3/Eoh.1/06/2024 & B-222/L.2.35.3/Eoh tanggal 3 Juni 2024 sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-23/L.2.35.3/Eoh.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (Pasal 25) berdasarkan Penetapan Nomor 365/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 12 Agustus 2024sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 362/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 12 September 2024

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 362.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 30 September 2024 sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Andy Stefanus Harahap, S.H.** Advokat pada **KANTOR ADVOKAT Andy Stefanus Harahap, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Simangambat, Desa Hasang Marsada Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 26 September 2024 dengan Nomor 318/SK/9/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 328/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DUHULALA WARUWU ALIAS AMA YAMA WARUWU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DUHULALA WARUWU ALIAS AMA YAMA WARUWU** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penuntut Umum pada persidangan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Duhulala Waruwu Alias Ama Yama Waruwu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di depan rumah orang tua Saksi ANTONIUS TONGONI Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 17.00 WIB Saksi ANTONIUS TONGONI sedang bersama dengan Saksi TADEUS TAANGALULU WARUWU, Saksi YUSTINUS YAARO WARUWU dan Saksi AGNES MASNIATI HALAWA sedang berkumpul di rumah orangtua Saksi ANTONIUS TONGONI di Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan pada saat itu datang terdakwa DUHULALA Waruwu alias AMA YAMA WARUWU berteriak sambil marah-marah mengatakan "KELUAR! KALAU TIDAK SAYA LEMPAR!" kemudian terdakwa berteriak " HE BAZATULO KENAPA GAK KAU BAYAR UTANGMU, PILIH YANG MANA MAU KULEMPAR BATU RUMAHMU ATAU KUCINCANG" dan pada saat itu Terdakwa melempar dinding rumah orangtua Saksi ANTONIUS TONGONI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu kemudian, Saksi ANTONIUS TONGONI keluar dan melihat Terdakwa sudah memegang sebilah parang di tangan sebelah kanannya. Bahwa sebilah parang tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya. Setelah Saksi ANTONIUS TONGONI keluar dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi ANTONIUS TONGONI, sehingga saksi ANTONIUS TONGONI menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang mengakibatkan parang tersebut mengenai tangan kiri

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANTONIUS TONGNI sehingga jari telunjuk serta jari tengah saksi ANTONIUS TONGNI terputus. Kemudian Saksi TADEUS TAANGALULU WARUWU keluar dari rumah dan mencoba menolong Saksi ANTONIUS TONGNI namun Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi TADEUS TAANGALULU WARUWU namun Saksi TADEUS TAANGALULU WARUWU menangkis dengan tangan kirinya sehingga sabetan parang Terdakwa mengenai punggung tangan kiri dan lengan bawah tangan kiri Saksi TADEUS TAANGALULU WARUWU. Kemudian Saksi TADEUS TAANGALULU WARUWU berlari untuk menyelamatkan diri namun Terdakwa tetap mengejarnya dan membacok punggung Saksi TADEUS TAANGALULU WARUWU sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi TADEUS TAANGALULU WARUWU dengan berjalan menuju rumah terdakwa

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Jari dua dan tiga tangan kiri SAKSI ANTONIUS TONGNI terputus dan tidak ada lagi harapan sembuh untuk kembali kepada bentuk semula dan Saksi TADEUS TAANGALULU WARUWU menderita luka robek pada punggung kiri, luka robek pada bagian punggung tangan kiri, luka robek pada lengan bawah tangan kiri dan terhalang menjalankan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (VeR) No.440/07/VL/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dr. Alfina Rahmi Lubis dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan telah memeriksa ANTONIUS TONGNI dengan teliti di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan dengan hasil pemeriksaan Jari dua dan tiga tangan kiri terputus
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (VeR) No.440/09/VL/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dr. Alfina Rahmi Lubis dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan telah memeriksa TADEUS TAANGALULU WARUWU dengan teliti di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan dengan hasil pemeriksaan:
 - Dua bekas luka di punggung kiri Panjang: enam kali satu centimeter, Panjang: tiga kali satu centimeter
 - Bekas luka di lengan bawah kiri Panjang tiga kali satu centimeter
 - Bekas luka di punggung tangan kiri Panjang dua kali dua centimeter

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Antonius Tongoni**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang dan Terdakwa membawa parang;
- Bahwa kejadiannya di Desa Pardomuan Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa kejadiannya awalnya Terdakwa datang ke rumah adik saksi dan mengatakan “keluar dulu kalian, kalau tidak aku melemparkan batu” dan tidak lama kemudian Terdakwa melempar batu ke rumah saksi, kemudian saksi keluar dari rumah dan Terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkan ke arah saksi dan saksi berusaha menangkisnya hingga menyebabkan jari tangan saksi putus;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah adik saksi untuk menagih hutang;
- Bahwa saksi bersama Pak Risman yang melaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang mendekat ke arah saksi, dalam keadaan berdiri;
- Bahwa setelah jari saksi terpotong Terdakwa masih mengejar saksi dan saksi masuk ke dalam rumah adik saksi;
- Bahwa akibat luka tersebut masih terasa sakit dan saksi tidak bisa memegang sesuatu benda;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan Terdakwa lagi;
- Bahwa saksi tidak bisa lagi bekerja dan sekarang istri saksi yang bekerja untuk keluarga;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan emosi;
- Bahwa hutang adik saksi pada Terdakwa ± Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi dengar sudah dibayar setengahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa minuman;



Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut bahwa Jari saksi 1 putus karena menangkis parang dan ditangkis dengan indalu hingga jarinya terputus;

2. Saksi **Latira Gulo**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mendatangi ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Antonius Tongoni sudah terluka pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa ketika saksi mengetahui kejadiannya, saksi masih ada melihat Terdakwa dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa memegang parang;
- Bahwa pada saat melihat saksi Antonius Tongoni sudah berdarah pada tangannya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian \pm 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pekerjaan Antonius Tongoni penyadap karet;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada cekcok antara Terdakwa dengan Antonius Tongoni;

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut bahwa Jari saksi 1 putus karena menangkis parang dan ditangkis dengan indalu hingga jarinya terputus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ataupun alat bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2024 di Desa Pardomuan Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian dengan meminta kerugian sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain parang, Terdakwa juga membawa batu ketika mendatangi rumah saudara korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah korban dan untuk menagih hutang kepada saudara korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melempar rumah saudara korban pakai batu;
- Bahwa tidak ada Saksi Korban membayar sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa korban ada membawa alat berupa indalu saat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan tidak ada sarungnya;
- Bahwa hanya 1 (satu) orang korban perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan kepada korban;
- Bahwa setelah terdakwa melukai korban, terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan setelah terjadi penganiayaan antara Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah membersihkan kebun;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, istri Terdakwa yang menafkahi keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa point 13 pada BAP penyidik benar;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dari rumah yang ada dikebun;
- Bahwa Terdakwa membawa parang karena Terdakwa dari rumah kebun akan pergi ke rumah yang ada dipinggir jalan;
- Bahwa parang tidak disimpan dulu dirumah karena Terdakwa kebetulan dari kebun;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "keluar kau, kalau tidak ku lempar atau ku cincang kau";
- Bahwa tidak ada lihat apa-apa hanya kebetulan Terdakwa dari kebun untuk menagih hutang;
- Bahwa sehari-hari terdakwa tinggal di rumah kebun;
- Bahwa Terdakwa gunakan parang untuk menangkis bukan memukul korban;
- Bahwa jika adik Terdakwa dilukai seseorang, Terdakwa akan mengejar balik orang tersebut;
- Bahwa keluarga korban meminta ganti kerugian sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyatakan tidak sanggup, tetapi setelah dipotong hutang maka yang Terdakwa bayar hanya Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak jadi dibayar sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut pada korban karena Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum baru kali ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat bukti berupa hasil Visum Et Repertum atas nama ANTONIUS TONGONI Nomor : *Visum et Repertum* (VeR) No.440/07/VL/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dr. Alfina Rahmi Lubis dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan telah memeriksa ANTONIUS TONGONI dengan teliti di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan dengan hasil pemeriksaan Jari dua dan tiga tangan kiri terputus yang disebabkan ruda paksa tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat bukti berupa hasil Visum Et Repertum atas nama TADEUS TAANGALULU WURUHU Nomor : *Visum et Repertum* (VeR) No. 440/09/VL/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dr. Alfina Rahmi Lubis dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan telah memeriksa TADEUS TAANGALULU WARUWU dengan teliti di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan dengan hasil pemeriksaan:

- Dua bekas luka di punggung kiri Panjang: enam kali satu centimeter, Panjang: tiga kali satu centimeter.
- Bekas luka di lengan bawah kiri Panjang tiga kali satu centimeter.
- Bekas luka di punggung tangan kiri Panjang dua kali dua centimeter;

yang disebabkan ruda paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2024 di Desa Pardomuan Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan untuk menagih hutang kepada Saksi Korban dimana kejadian awalnya Terdakwa datang ke rumah adik Saksi Korban dan mengatakan "keluar dulu kalian, kalau tidak aku melemparkan batu" dan tidak lama kemudian Terdakwa melempar batu ke rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban keluar dari rumah dan Terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkan ke arah Saksi Korban dan Saksi Korban berusaha menangkisnya hingga menyebabkan jari tangan Saksi Korban terluka dengan keadaan jari terputus;
- Bahwa selain parang, Terdakwa juga membawa batu ketika mendatangi rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban ada membawa alat berupa indalu saat bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melukai korban, Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami mengalami jari tangan putus dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama ANTONIUS TONGONI Nomor : *Visum et Repertum* (VeR) No.440/07/VL/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dr. Alfina Rahmi Lubis dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan telah memeriksa ANTONIUS TONGONI dengan teliti di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan dengan hasil pemeriksaan Jari dua dan tiga tangan kiri terputus yang disebabkan ruda paksa tajam dan hasil Visum Et Repertum atas nama TADEUS TAANGALULU WURUHU Nomor : *Visum et Repertum* (VeR) No. 440/09/VL/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dr. Alfina Rahmi Lubis dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan telah memeriksa TADEUS TAANGALULU WARUWU dengan teliti di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan dengan hasil pemeriksaan:

- Dua bekas luka di punggung kiri Panjang: enam kali satu centimeter, Panjang: tiga kali satu centimeter.
- Bekas luka di lengan bawah kiri Panjang tiga kali satu centimeter.
- Bekas luka di punggung tangan kiri Panjang dua kali dua centimeter;

yang disebabkan ruda paksa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **DUHULALA WARUWU Alias AMA YAMA WARUWU** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **DUHULALA WARUWU Alias AMA YAMA WARUWU** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan atau merusak kesehatan orang lain adalah bersifat alternatif dalam arti bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut cukup apabila salah satu dari kualifikasinya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Penganiayaan adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat aniaya atau menyakiti orang lain. Kata aniaya berarti suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit bagi orang lain dan juga yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHPidana Luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam praktek peradilan, kesengajaan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berhubungan satu dengan yang lainnya diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2024 di Desa Pardomuan Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan untuk menagih hutang kepada Saksi Korban dimana kejadian awalnya Terdakwa datang ke rumah adik Saksi Korban dan mengatakan “keluar dulu kalian, kalau tidak aku melemparkan batu” dan tidak lama kemudian Terdakwa melempar batu ke rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban keluar dari rumah dan Terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkan ke arah Saksi Korban dan Saksi Korban berusaha menangkisnya hingga menyebabkan jari tangan Saksi Korban terluka dengan keadaan jari terputus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami jari tangan putus dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama ANTONIUS TONGONI Nomor : *Visum et Repertum* (VeR) No.440/07/VL/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dr. Alfina Rahmi Lubis dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan telah memeriksa ANTONIUS TONGONI dengan teliti di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan dengan hasil pemeriksaan Jari dua dan tiga tangan kiri terputus yang disebabkan ruda paksa tajam dan hasil Visum Et Repertum atas nama TADEUS TAANGALULU WURUHU Nomor : *Visum et Repertum* (VeR) No. 440/09/VL/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dr. Alfina Rahmi Lubis dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan telah memeriksa TADEUS TAANGALULU WARUWU dengan teliti di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan dengan hasil pemeriksaan:

- Dua bekas luka di punggung kiri Panjang: enam kali satu centimeter, Panjang: tiga kali satu centimeter.
- Bekas luka di lengan bawah kiri Panjang tiga kali satu centimeter.
- Bekas luka di punggung tangan kiri Panjang dua kali dua centimeter; yang disebabkan ruda paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkan ke arah Saksi Korban dan Saksi Korban berusaha menangkisnya hingga menyebabkan jari tangan Saksi Korban putus sebagaimana hasil *Visum et Repertum* (VeR) No.440/07/VL/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dr. Alfina Rahmi Lubis dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan telah memeriksa ANTONIUS TONGONI dengan teliti di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan dengan hasil pemeriksaan Jari dua dan tiga tangan kiri terputus yang disebabkan ruda paksa tajam dan hasil Visum Et Repertum atas nama TADEUS

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAANGALULU WURUHU Nomor : *Visum et Repertum* (VeR) No. 440/09/VL/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dr. Alfina Rahmi Lubis dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan telah memeriksa TADEUS TAANGALULU WARUWU dengan teliti di Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan dengan hasil pemeriksaan:

- Dua bekas luka di punggung kiri Panjang: enam kali satu centimeter, Panjang: tiga kali satu centimeter.
- Bekas luka di lengan bawah kiri Panjang tiga kali satu centimeter.
- Bekas luka di punggung tangan kiri Panjang dua kali dua centimeter;

yang disebabkan ruda paksa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja mengakibatkan luka pada orang lain karena Terdakwa sudah mengetahui dengan adanya perbuatan memukul Saksi korban menggunakan tangan yang menyebabkan luka dan sakit hingga jarinya terputus namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga korban luka mengalami jari terputus sebagaimana *Visum et repertum* tersebut di atas sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur penganiayaan kedua sebagaimana tersebut diatas sehingga unsur ke-2 harus dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 351 Ayat (2) KUHP jika dihubungkan dengan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan pengertian luka berat sebagaimana tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum yang telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dimana terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan lama Tuntutan yg diajukan Penuntut Umum, dimana menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta pula pada persidangan yaitu didapat fakta bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini masih memiliki tanggungan keluarga

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Isteri maupun anak sejumlah 7 (tujuh) Orang namun juga didapat fakta bahwa Terdakwa saat menjalani proses persidangan yaitu mendapat cobaan yaitu meninggalnya 2 (dua) orang Anak dari Terdakwa hingga membuat Terdakwa merasa terpukul dengan keadaan tersebut hingga Terdakwa memilih untuk tidak menghadiri acara pemakaman dari Anak Terdakwa tersebut meskipun Majelis Hakim telah mengeluarkan suatu Penetapan terkait pemakaman Anak Terdakwa tersebut, tentunya menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan tersebut nantinya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan adil menurut Majelis Hakim juga terhadap Saksi korban serta menurut Majelis Hakim, tujuan pembinaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka berat;
- Terdakwa mengedepankan emosi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan Saksi Korban;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DUHULALA WARUWU Alias AMA YAMA WARUWU** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang dilaksanakan pada hari **Jum'at** tanggal **29 November 2024**, oleh Kami **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**, dan **FERYANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dan dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SAHRIAL SIREGAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta dihadiri oleh **SORITUWA AGUNG TAMPUBOLON, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H. AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

FERYANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRIAL SIREGAR, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Psp